

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG
PENERTIBAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KOTA PEKANBARU
(STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008)**

**Oleh:
ROBBY KURNIAWAN JUNAIDY**

**Dosen pembimbing:
Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si**

E-mail: robbykurniawan788@yahoo.com HP: 082388848887
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

ABSTRAK

Pekanbaru city make policy in the form of by law that is by law of number 12 year 2008 about Social Orderliness. But execution far from expected , to date problem of overcome difficult beggar and loiterer so that program K3 even also successful difficult in Pekanbaru. Evaluate policy represent activity to assess how far effectiveness of public policy utilize justified to constituent. There 6 criterion evaluate that is efektifitas, efficiency, sufficiency, generalization, responsivitas, and decision.

In this research, researcher use informan of research through Key informan, where researcher have comprehended early about object of research and also research informan. Key of this Informan formal figure and the informal figure. Formal shop Head Sub Units of Social Social Rehabilitas On duty and Funeral of Town of Sexy Pekanbaru Head and Operational Set Of Police of Pamong of District public service of Town Pekanbaru, while informal figure of people who assumed to know about this problems, to obtain;get the information researcher use technique of Snowball Sampling.

Pursuant to result interview known that By Law in Pekanbaru No 12 Year 2008 about Social Orderliness specially the Beggar and Loiterer Construction and Publisher have is not effective again, this matter seen from target and target which not yet maximal, inefficient because seen from expense facet, time, and the energy still less be, insufficient gratify requirement socialize, respon to this regulation a lot less know, hence from that this regulation have to be revised again to clarify and strengthen legal fundament in Beggar and Loiterer eradication execution which adapted for a condition or growth which walk.

Keyword: Policy, implementation, Evaluation, By Law

PENDAHULUAN

Gelandangan dan Pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan. Pengertian Gelandangan dan Pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial sebagai berikut: Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Kehadiran Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru berdampak pada berbagai masalah sosial. Masalah umum Gelandangan dan Pengemis pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya Gelandangan dan Pengemis di duga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas pembangunan perkotaan.

Maraknya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Pekanbaru bukan sepenuhnya penduduk tetap Kota Pekanbaru, melainkan mereka datang dari daerah tetangganya Kota Pekanbaru, seperti Medan, Palembang, Padang, Bukit

Tinggi, Aceh, dan Jambi dan daerah lainnya.

Adapun penyebab para Gelandangan dan Pengemis ini memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi untuk menggelandang dan mengemis adalah karena faktor tingkat pendapatan yang mereka peroleh selama menggelandang dan mengemis lebih tinggi jika dibandingkan kota lain. Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pesat, seperti berdirinya hotel – hotel, kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya mendorong para urban mengadu nasib. Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan

Seperti yang di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara”. Namun pada kenyataannya pemerintah belum mampu mensejahterakan masyarakatnya, sehingga menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat yaitu adanya keberadaan Gelandangan dan Pengemis yang mengakibatkan ketidaktertiban umum. Dengan melihat masalah di atas maka Kota Pekanbaru membuat kebijakan berupa peraturan daerah sebagai tindakan untuk mengatur masalah ketertiban sosial tersebut.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial Gelandangan dan Pengemis memang merupakan dilema ekonomi dalam pengentasan kantong-kantong kemiskinan di kota Pekanbaru. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru berbagai modus operasi lebih disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, pendidikan rendah, sosial budaya, kemalasan dan lain-lain. Dampak dari meningkatnya gelandangan dan pengemis berakibat pada munculnya berbagai tindak kriminal, ketidaknyamanan warga masyarakat, mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan dan keamanan kota.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan evaluasi penelitian sejauh mana keberhasilan pelaksanaan penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Gelandangan dan Pengemis demi terciptanya ketertiban dan keindahan kota. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian :

“EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PENERTIBAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU (STUDI PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2008)”

Bertolak dari fenomena dan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun

2008 tentang Ketertiban Sosial khususnya Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial khususnya Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan sering kali di samakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barang kali di karenakan sampai saat itu belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia.

Menurut Dye (1998 :85) bahwa “ public policy is whater government choose to do not do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Meskipun memberi pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja yakni pemerintah.

Menurut Grindle (1980) implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil- hasil kegiatan pemerintah, karena itu implementasi kebijakan membutuhkan adanya system pelaksanaan kebijakan. Cara yang diterjemahkan kedalam tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan akhir seperti yang di tetapkan oleh kebijaksanaan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya **Riant Nugroho (2004: 159)**

Kata Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily :1983). Evaluasi merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran dan pengembangan indikator. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada ukuran- ukuran indikator yang disepakati dan ditetapkan. Evaluasi juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran (Notoatmodjo, 2003).

Dalam penelitian kerangka berfikirnya dimulai mengevaluasi kebijakan tentang penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan kriteria oleh **William N. Dunn (1996: 610)** untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada saat ini masih sesuai atau tidak. Kemudian faktor- faktor mempengaruhi evaluasi tersebut.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keaktifan suatu kebijakan. Evaluasi disini untuk menilai pelaksanaan Perda kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang ketertiban sosial Penataan dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis. **William N. Dunn (1996: 610)**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru. Lokasi penelitian yang terkait adalah Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru, Satpoll PP, Kepolisian setempat dan tempat-tempat umum yang sering didatangi oleh gelandangan dan pengemis seperti simpang lampu merah, rumah makan dan lain sebagainya.

Informasi Penelitian

Informasi Penelitian yaitu orang- orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti (**moleong 2004:132**). Fakta yang dibutuhkan meliputi kata- kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang bagaimana pelaksanaan kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Gelandangan dan Pengemis dari key informan melalui proses wawancara dan pengamatan.

Data Primer yaitu data yang peneliti dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa informasi – informasi yang belum diolah berupa hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru , Satpol PP, Kepolisian Setempat dan gelandangan pengemis

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita perlukan . sumber data ini dapat diperoleh dari jurnal atau laporan- laporan peneliti terdahulu, buku- buku, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara

langsung , mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Adapun pertanyaan yang diberikan pada wawancara ini adalah mengenai keberhasilan pelaksanaan Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang terkait tentang masalah penertiban dan pembinaan Gelandangan dan Pengemis.

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang akan diteliti. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data- data yang valid diantaranya ke tempat yang sering terjadi aktifitas menggelandang dan mengemis seperti di persimpangan lampu merah, rumah makan, pasar, swalayan, jalan – jalan protokol yaitu khususnya simpang jalan Soerkarno Hatta – Tuanku Tambusai , Soekarno Hatta - Soebrantas, dan tempat lainnya dan untuk lembaga yang menanganinya yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman dan Satpol PP Kota Pekanbaru juga menjadi objek tempat yang ingin diteliti.

Adapun teknik analisa yang penulis gunakan dalam menulis adalah kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, jadi berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bahwa teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data akan diteliti atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut adalah sekaligus merupakan kedudukan dari ibu kota Provinsi Riau sendiri. Kota pekanbaru di perintah oleh seorang Walikota yang memerintah wilayah administrasi pemerintahan dengan luas wilayah berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 adalah seluas 632,27 km persegi dan dengan jumlah penduduk sebanyak 769.497 jiwa. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 12 daerah kecamatan dan 58 daerah kelurahan.

Pekanbaru menjadi kota tempat pusat pemerintahan Provinsi Riau sehingga dibangun gedung-gedung Pemerintahan Provinsi Riau seperti Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai dinas pemerintah lainnya. Pekanbaru juga memiliki berbagai tempat wisata kota diantaranya adalah Perpustakaan Soeman HS, Masjid Agung Annur, Museum Daerah Sang Nila Utama, Taman Wisata Alammayang, Danau Buatan, Pasar Bawah Senapelan, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Terkhusus Gelandangan dan Pengemis

Ketertiban sosial ditengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, baik dari segi kenyamanan, keamanan serta ketertiban kota. Gelandangan dan pengemis adalah suatu masalah sosial yang harus benar-benar diperhatikan karena ini menyangkut tentang kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus mampu mengatasi gelandangan dan pengemis tersebut, karena jika persoalan ini dibiarkan maka tidak mustahil akan menjadikan kota pekanbaru sebagai kota yang empuk bagi para urban atau pendatang untuk melakukan aksi menggelandang dan mengemis. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem dan program yang terorganisir untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis tersebut.

Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena yang mana terkadang sebagian mereka menjadi gelandang dan pengemis bukan karena tidak memiliki kemampuan untuk bekerja seperti orang lain pada umumnya. Tetapi sebagian mereka menjadi demikian karena malas, tidak adanya rasa malu serta pola pikir yang rendah dan perilaku yang merasa diliputi kebodohan dan akses kemudahan dan kesenangan dalam mendapatkan uang dari hasil meminta – minta. Alhasil mereka menjadi “manja” karena dengan belas kasih dari orang lain mereka

mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.

Oleh karena itu untuk mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang salah satu memuat didalamnya masalah penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis. Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut keberadaan gelandangan dan pengemis atau paling tidak dapat ditertibkan.

Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru


Pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu kata kunci di semua lini pemerintahan ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri sebagai hasil dari pembangunan tersebut. Semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetensi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya membawa pengaruh pada beragamnya pola penghidupan masyarakat.

Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, mereka wajib dilindungi oleh pemerintah dan dilindungi oleh Undang – Undang Dasar 1945. Keberadaan mereka juga akibat sulitnya ekonomi, dimana hal ini juga merupakan tanggung jawab negara dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis muncul diakibatkan oleh tekanan ekonomi yang semakin sulit. Kehidupan sosial gelandangan dan pengemis yang begitu miskin dan tanpa keahlian modal menuntut mereka harus bersaing untuk mendapatkan penghasilan. Masalah ekonomi muncul dengan latar belakang permasalahan yang berbeda – beda diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Selain itu, pergerakan gepeng juga banyak juga terjadi dimalam hari . Mereka berkeliaran melakukan aksinya di berbagai tempat umum tetapi penertiban di waktu malam dirasa kurang pelaksanaannya. Sudah banyak aksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan gepeng ini , walaupun sudah ada peraturan yang ditujukan untuk para gepeng, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga gepeng masih berkeliaran di kota pekanbaru.

Berikut adalah tahapan garis koordinasi unsur pelaksana penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis (gambar 2.1)



Prinsip birokrasi yang berlaku digambarkan dengan garis horizontal antara satpoll pp, kepolisian, pengadilan negeri, dan

dinas sosial. Sesuai dengan amanat perda bahwa masing-masing instansi saling mempunyai tugas yaitu satpol pp sebagai penegak perda menangkap gepeng, kemudian kepolisian memproses secara hukum, diserahkan ke pengadilan negeri untuk tindak pidana ringan, nanti ditentukan hukuman/sanksinya apa. Baru kemudian setelah mereka menjalani sanksi itu, diserahkan ke dinas sosial untuk diberikan pembinaan. Pembinaan ini mereka diberikan ketrampilan atau binaan mental atau dipulangkan ke daerah asal.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008)

Mengingat akan apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru berdampak pada berbagai masalah sosial. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan didaerah perkotaan. Dengan berkembang nya gelandangan dan pengemis maka akan diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita – cita nasional tidak dapat diwujudkan .

Adapun gelandangan yang dimaksud adalah sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakat, orang yang disingkirkan

dari kehidupan khalayak ramai, dan merupakan cara hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Sedangkan pengemis adalah orang – orang yang mendapat penghasilan dari meminta – minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Adapun cara untuk mengevaluasi suatu kebijakan ini akan di lihat menggunakan teori William N. Dunn

Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas dari sebuah kebijakan adalah berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai. Atau dengan kata lain apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Adapun keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah – masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa koordinasi yang kurang terjalin dan pemahaman isi perda membuat para gelandangan dan pengemis masih nekat berkeliaran di kota pekanbaru. Penertiban sering dilakukan tetapi para penindak hanya melakukan kegiatan penertibannya saja. Tanpa kontinyu memberikan penyuluhan dan pengawasan kepada gelandangan dan pengemis terkait peraturan dan penegakan perda dalam pemberian sanksi kepada masyarakat yang suka memberi di beritahukan , bahwa dilarang memberikan sumbangan

dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis diberbagai tempat karena ada sanksi yang akan dikenai apabila terdapat kegiatan melanggar aturan perda.

Efisiensi

Di dalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud efisiensi adalah jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Untuk efisiensi kebijakan dapat diukur dengan indikator yang ada dalam pengimplementasian kebijakan antara lain : Dari kutipan wawancara diatas dapat kita lihat , bahwa dalam penerapan kebijakan ini belum efisien, terutama dalam penggunaan tenaga personil yang belum difungsikan tepat pada sasaran serta biaya untuk pembangunan panti sosial yang belum tersedia.

Kecukupan

Kecukupan disini adalah berkaitan dengan tingkat efektivitas dari sebuah kebijakan. Apakah efektivitas ini dapat memuaskan kebutuhan , nilai atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah dalam kebijakan ini. Untuk itulah di dalam suatu kebijakan harus ada alternatif – alternatif yang akan dilakukan bila kebijakan ini telah diimplementasikan.

Dari hasil wawancara dari beberapa sumber diatas dapat dilihat

bahwa kinerja instansi mulai dari pelaksana sampai pengawasan belumlah maksimal, dalam hal ini masih ada instansi yang terkait belum dapat bekerja secara maksimal sehingga dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dalam penerapannya masih kurang.

Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Yang menjadi indikator disini adalah respon masyarakat terhadap peraturan ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, respon masyarakat atau gepeng terhadap kebijakan penertiban gepeng dalam hal ini peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial adalah mereka tidak tahu bahwa ada larangan atau aturan yang mengatur bahwa tidak boleh melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang atau pun yang memberi mereka uang, atau sebagainya karena ada sanksi bagi yang melanggarnya

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tentang penertiban gepeng (peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial tentang gelandangan dan pengemis)

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi. Ini berkenaan dengan bagaimana tujuan kebijakan

disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari kebijakan itu. Bentuk komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 ini adalah komunikasi verbal. Secara sederhana, komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan atau gambar.

Bentuk sumber daya yang dimaksud disini adalah dukungan sumber daya manusia, dukungan anggaran dan dukungan fasilitas kebijakan yang dapat menunjang penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis. Dengan dukungan sumber daya pelaksanaan peraturan ini dapat berjalan maksimal dan tujuannya bisa tercapai.

Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah kecenderungan – kecenderungan para pelaksana kebijakan dan masyarakat. Kecenderungan berhubungan dengan disiplin aparat, kejujuran aparat, budaya kerja aparat dan sifat demokratis aparat

Struktur birokrasi yang berlaku adalah horizontal atau kesejajaran. Dalam struktur digambarkan dengan garis horizontal antara satpol pp, dinas sosial dan pemukiman kota, kepolisian dan pengadilan. Struktur birokrasi, merupakan badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintahan dan juga organisasi – organisasi swasta yang terkait langsung dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis

PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008)

Setelah peneliti mengolah dan membahas hasil penelitian mengenai penelitian mengenai evaluasi kebijakan tentang penertiban gelandangan dan pengemis (peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terkhusus gelandangan dan pengemis) maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan yaitu peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial masih belum bisa dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Kriteria efektivitas dari evaluasi kebijakan ketertiban sosial di kota pekanbaru tidak tercapai.

Kendala – kendala yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2008

- a. Kendala psikologis : banyak aparat pemerintah yang masih enggan terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kurang baik , bisa jadi akan menghambat karir mereka.
- b. Kendala ekonomis : kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan

pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi dan biaya untuk evaluator.

- c. Kendala teknis : evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang up to date. Disamping itu ,data yang ada kualitasnya kurang baik
- d. Kendala politis : evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing – masing kelompok bisa jadi sering menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargaining politik tertentu
- e. Kurang tersedianya evaluator : pada berbagai lembaga pemerintah , kurang tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi. Ini disebabkan karena belum terciptanya budaya evaluasi.

Saran

Adapun saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kota pekanbaru harus mengubah atau perlu adanya revisi terhadap peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Dimana peraturan yang ada nantinya haruslah memperhatikan keefektifannya yaitu tujuan dan sasaran dari penerapan peraturan tersebut. Pemerintah juga harus memaksimalkan biaya , waktu , dan tenaga dalam pelaksanaan peraturan , perlu adanya kecukupan terhadap pelaksana

kebijakan dan pengawasan yang dilakukan selain itu pemerintah hendaknya melihat dan menjalin kerjasama dengan masyarakat, bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan ini apakah masyarakat dapat menerimanya, oleh karena itu pemerintah dalam membuat peraturan hendaknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menghasilkan kebijakan yang tepat untuk menertibkan gelandangan dan pengemis ini.

2. Pada saat kegiatan evaluasi sering ditemukan kendala – kendala yang dapat mempengaruhi evaluasi suatu kebijakan, hendaknya pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu memperhatikan kendala – kendala tersebut. Pemerintah hendaknya lebih terbuka atau transparan , pemerintah juga harus menyediakan biaya dalam melakukan evaluasi karena dalam mengevaluasi suatu kebijakan diperlukan biaya – biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu dalam implementasi kebijakan perlu adanya arsip – arsip data yang *up to date* untuk mengetahui apakah ada kekurangan dalam kebijakan tersebut. Dan yang paling penting dalam evaluasi adalah pemerintah harus menyediakan evaluator, dimana evaluator ini haruslah memiliki kompetensi dibidang evaluasi.
3. Pemerintah dalam hal ini pelaksana kebijakannya harus bertindak tegas mengimplementasikan isi dari

peraturan daerah yang telah dibuat, dengan tetap memperhatikan aspek komunikasi persuasif agar masyarakat dan pelaksana dapat bersama mematuhi aturan tanpa menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat .

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Allison, Michael dan Jude kaye. 2005. *Perencanaan strategis*. Jakarta: Media Grafika
- Arikuntu, Suharsimi, dkk. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dunn, William N.1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1998. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UUPP AMP YKPN
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika

- Maleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik Asli Indonesia*. Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Prabu, Anwar Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Aditama
- S, Sumantri. 1998. *Dasar-Dasar Manajemen Umum*. Jakarta:PT. Grafindo Jaya
- Subagyo,P. Joko.2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Sudjana, Djuju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiono.2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbosusumo dan Agus Pramusinta. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2002.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

SKRIPSI

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan dan Pengemis) di kota Pekanbaru
2. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2009 (Studi kasus Retribusi Parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru)

DOKUMEN

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

INTERNET

1. <http://bangfajarword.wordpress.com/2009/09/03/pengertian-evaluasi-menurut-pakar>
2. <http://jurnal.skripsi.com>
3. <http://catatannana.blogspot.com>
4. <http://pekanbaru.com>